

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Istilah “Korupsi” berasal dari kata Latin “*corruptio*”, yang dapat diterjemahkan sebagai “kerusakan” atau “kebobrokan”. Selain itu, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada situasi atau perbuatan yang membusuk. Leksikon di sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah dipengaruhi oleh ungkapan ini sebagai akibat dari perkembangan selanjutnya. Dalam konteks industri keuangan, istilah “korupsi” sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, terlibat dalam perilaku korupsi berarti terlibat dalam aktivitas penipuan dan pelanggaran peraturan keuangan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Henry Campbell Black yang mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak pihak lain. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan. Selain itu, definisi ini juga sesuai dengan definisi yang telah ada sebelumnya.<sup>1</sup>

Ketika seorang pejabat telah melampaui yurisdiksinya secara signifikan, mengacaukan wewenangnya, atau bertindak sewenang-wenang, maka ia telah melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan semacam pelanggaran tindakan pemerintah. Maladministrasi, sebaliknya, digambarkan

---

<sup>1</sup>Henry Campbell Black, *Black's law dictionary with pronunciations*, ST.paul minn:west publishing Co.,1983,hlm.182

sebagai tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk alasan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan tersebut. Maksud dari kewenangan ini, yang meliputi pengabaian atau kelalaian terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateriil bagi masyarakat (baik perseorangan maupun badan hukum).

Menggunakan wewenang dengan cara yang tidak pantas merupakan contoh penyalahgunaan kekuasaan, menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip dalam *Verklarend Woordenboek Open Baar Bestuur*. Itulah tujuan para pejabat menggunakan wewenangnya dalam skenario ini. Dalam proses memutuskan apakah seseorang telah menyalahgunakan jabatannya atau tidak, “maksud dan tujuan pemberian wewenang” inilah yang disebut dengan “asas spesialis”. Menurut Jean Rivero dan Waline, konsep penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum administrasi dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelanggaran terhadap kedudukan seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum demi memajukan kepentingan pribadi, kelompok, atau kelompoknya.
- b) Penyalahgunaan jabatan dalam arti kegiatan pejabat itu sebenarnya untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan pemberian wewenang itu berdasarkan undang-undang atau peraturan lain.

- c) Penyalahgunaan jabatan dalam arti mengabaikan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun justru digunakan prosedur alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

Sinkronisasi antar aparat penegak hukum ternyata menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, salah satunya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu sistem yang digunakan untuk menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana adalah sistem peradilan pidana yang dipandang sebagai suatu upaya untuk mengatur atau membatasi kegiatan pidana agar masuk dalam batasan yang dapat diterima.

Berikut beberapa ciri yang diidentifikasi Prof. Mardjono Resodipotro terkait dengan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan:

1. Selalu pastikan bahwa lebih dari satu orang terlibat.
2. Dilakukan dengan sangat rahasia
3. Meliputi prinsip komitmen bersama dan keuntungan bagi kedua belah pihak
4. Dengan berbagai strategi berbeda untuk bersembunyi di balik penjelasan hukum
5. Penipuan, baik yang ditujukan kepada entitas politik maupun masyarakat luas, merupakan salah satu unsur perilaku korupsi.
6. Hal ini merupakan pelanggaran kepercayaan.

7. Melanggar tugas dan tanggung jawab yang diharapkan dari anggota tatanan sosial<sup>2</sup>

Selain itu, jika kita memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kita akan melihat bahwa tindak pidana korupsi memiliki ketentuan yang unik dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya, seperti berikut ini:

1. Kasus-kasus yang melibatkan korupsi harus diprioritaskan dibandingkan proses pidana biasa lainnya.
2. Saksi dilarang memberikan nama atau keterangan identitas lainnya misalnya.
3. Sehubungan dengan adanya persaingan absetia
4. Berkenaan dengan adanya bukti-bukti yang berlawanan arah.<sup>3</sup>

Korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang lebih merusak masyarakat dibandingkan kejahatan kerah biru yang secara luas dianggap sebagai kejahatan biasa. Menurut Guru Besar Dr. Baharuddin Lopa, SH., korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi di masyarakat saat ini adalah masalah yang ada di negara kita dan menimbulkan risiko terhadap kualitas hidup warga negaranya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, *pembaharuan hukum pidana*, penerbit Bina cipta Jakarta,1990,Hal.21

<sup>3</sup> K.wantjik saleh , *tindak pidana korupsi dan suap*, ghalia Indonesia,1997,hal.45

<sup>4</sup> Prof.Dr. baharuddin Lopa, s.h., *kejahatan korupsi dan penegakan hukum*,penerbit buku Kompas Jakarta 2001. Hal. 16

Penanganan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang khusus, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diundangkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. . Pemberlakuan UU Tipikor dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi, dan diharapkan kedua undang-undang ini dapat mencegah individu untuk melakukan perilaku korupsi. Namun, dalam prosesnya, diketahui bahwa kedua undang-undang tersebut tidak mempunyai tujuan. efeknya mengecilkan hati mereka yang melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya, korupsi terus meningkat hingga kedua undang-undang tersebut akhirnya digantikan oleh undang-undang lain, yakni undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Seperti halnya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala sekolah sma 8 kota baru,kota jambi yang di mana melakukan penyalahgunaan kekuasaannya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan secara sepihak dengan menerima 120 siswa baru di luar jalur penerimaan peserta didik baru online atau bisa disebut secara illegal, dari kuota 342 siswa tersedia pelaku menambah 120 siswa.sehingga siswa yang diterima di sma 8 kota jambi saat itu mencapai 462 siswa.sementara itu uang yang berhasil dikumpulkan dari 120 siswa untuk biaya seragam Rp49,7 juta, pendaftaran PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) 31 juta, sehingga uang yang berhasil dipungut terhadap siswa diluar jalur penerimaan peserta didik baru tersebut berjumlah 80,7 juta, dan untuk uang yang berhasil di pungut terhadap 120 siswa tersebut berjumlah 3 juta per siswa dari hasil uang

pungutan tersebut 30 juta tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku dan digunakan untuk keperluan pribadi pelaku, sedangkan untuk praserana sekolah berjumlah 50,7 juta.

Padahal sejatinya kepala sekolah merupakan cerminan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu status kepala sekolah tersebut yang merupakan pegawai negeri sipil yang dimana untuk menjalankan kedudukannya sebagai PNS mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pelaksana public, pelayanan publik

Maka dari itu pentingnya sosialisasi pendidikan anti korupsi di instansi pendidikan, yang dimana agar mengetahui jenis jenis dari korupsi atau penyalahgunaan jabatan itu sendiri itu, agar ketika seseorang yang menduduki jabatan tidak salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, jumlah SMA di dalam naungan dinas pendidikan provinsi jambi berjumlah 163 Negeri dan 90 Swasta

Pelakunya dijerat dengan tindak pidana korupsi baik sesuai dengan Pasal 11 maupun Pasal 12a huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang mempunyai niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran. dengan potongan harga, atau melakukan sesuatu untuk diri sendiri dianggap melanggar

tuntutan yang diajukan terhadap pelaku. Akibat undang-undang ini, undang-undang ini diubah dan ditambah. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “penyalahgunaan jabatan oleh kepala sekolah (studi kasus pada SMA Negeri 8 Kota Jambi)”. Kepala sekolah harus menjadi teladan bagi seluruh sekolah, untuk mencegah reputasi sekolah ternoda dan untuk memastikan bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak yang berminat belajar.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan hingga saat ini, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan digali dan dibahas selanjutnya dalam proses pembuatan proposal ini:

1. apa saja penyebab penyalahgunaan Jabatan oleh kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi?
2. Apa saja akibat terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian penulis berupaya mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyalahgunaan Jabatan oleh kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat penyalahgunaan Jabatan kepala sekolah di SMA Negeri 8 Kota Jambi

## 2. Tujuan Penulisan

Sedangkan maksud dari proposal ini adalah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas Batanghari jambi
2. Guna menambah wawasan penulis dalam disiplin hukum pidana khususnya penerapan penyalahgunaan jabatan di wilayah hukum kota jambi
3. Untuk menambah bahan literatur kepustakaan fakultas hukum universitas Batanghari jambi

## D. Kerangka konseptual

Untuk memahami pembahasan internal, menghindari kesalahpahaman dalam proses pembahasan masalah, dan menghindari perbedaan penafsiran dari pembaca, maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penulis memberikan konsep batasan berikut untuk mencapai tujuan tersebut:

### 1. Penyalahgunaan

Seorang pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, karena alasan yang tidak



patut, sehingga mengakibatkan pemberian pelayanan publik tidak sesuai dengan yang seharusnya.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, istilah "penyalahgunaan kekuasaan" sering kali dipahami sebagai penyalahgunaan sumber daya dan peluang, pelanggaran hukum, atau bahkan perluasan istilah tersebut hingga mencakup tindakan apa pun yang melanggar prinsip atau kebijakan apa pun, apa pun alasannya. domain. Sebagai akibat dari penggunaan ide yang luas dan tidak terbatas ini, hal ini akan dengan cepat menjadi senjata bagi penyalahgunaan wewenang, dan pada kenyataannya, kebebasan bertindak yang dimiliki pemerintah dalam menghadapi situasi tertentu menjadi tidak berguna.<sup>6</sup>

## 2. Jabatan

Dalam susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia, jabatan adalah jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia, termasuk prajurit dan pegawai negeri sipil.

## 3. Kepala sekolah

Penting bagi kepala sekolah untuk dapat memberikan layanan berkualitas tinggi dengan cara seefektif mungkin karena kepala sekolah merupakan komponen penting dalam organisasi sekolah. Di zaman pendidikan yang terdesentralisasi ini, prinsipnya mempunyai banyak segi: presiden di multiverse,

---

<sup>5</sup> ES Holle. *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*, 2011, Sasi 17, no. 3

<sup>6</sup> Supandi, *hukum peradilan tata usaha Negara*, Bandung, 2016. hal.423

adalah pemimpin, pendidik, pencipta, pemrakarsa, pemegang kekuasaan, ia juga pemegang jabatan, pengurus, inferior, pencari konsensus, pembujuk, penghambat, tetapi paling sering menjadi mediator. Ini adalah poin penting untuk dipertimbangkan karena kepala sekolah mewakili individu yang memiliki banyak segi. Kepala sekolah kini mempunyai kekuasaan lebih besar untuk menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa sebagai hasil dari kemandiriannya. Demikian pula, pengambilan keputusan melalui proses partisipatif, yang melibatkan komunitas sekolah secara langsung, akan meningkatkan kesadaran komunitas terhadap sekolah dan program-programnya serta rasa kepemilikan mereka terhadap sekolah. Karena rasa kepemilikan yang tinggi inilah maka warga sekolah akan mempunyai kesadaran, tanggung jawab, kepedulian, dan pengabdian yang lebih besar terhadap sekolahnya. Dampaknya akan memunculkan dedikasi dan kreativitas yang tinggi dalam proses penetapan program sekolah.<sup>7</sup>

#### 4. Studi kasus

Penelitian dilakukan dengan melakukan penyelidikan tambahan terhadap faktor-faktor yang menyumbang pada unsur sosial tertentu. Setelah itu, pengumpulan data dapat dihasilkan atau dibuktikan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, ada pengertian lain yaitu temuan penyelidikan perkara.

---

<sup>7</sup>Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, PT bumi angkasa, jakarta, 2011, hal,6

## 5. SMA Negeri 8 kota jambi

Dalam daftar Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jambi, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Jambi termasuk salah satunya. Masa pendidikan sekolah di SMAN 8 Jambi tersebar dalam tiga tahun ajaran, dimulai pada Kelas X dan diakhiri pada Kelas XII. Hal ini sebanding dengan struktur sebagian besar sekolah menengah atas di Indonesia pada umumnya. Sekolah ini didirikan pada tahun 1985.

### E. Landasan teoritis

Kajian ini memanfaatkan beberapa landasan teori, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Teori abuse of power

Seorang pejabat dikatakan menyalahgunakan jabatannya apabila ia menyalahgunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, maupun kepentingan perusahaan. Ada tiga cara berbeda untuk memahami definisi penyalahgunaan kekuasaan administratif, yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk memajukan kepentingan pribadi, sosial, atau golongannya;
2. Penyalahgunaan jabatan, dalam arti kegiatan pejabat tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum tetapi berangkat dari tujuan pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau undang-undang lainnya, merupakan suatu bentuk perbuatan tercela.

3. Penyalahgunaan jabatan, yaitu eksploitasi cara-cara yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

## 2. Teori sebab akibat

Menurut penafsiran penulis, doktrin sebab akibat menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkah laku dengan dilakukannya suatu tindak pidana karena adanya kesengajaan. Dalam proses mencari hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang timbul dari perbuatan itu, hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.<sup>9</sup> Moeltjono berpendapat bahwa penilaian kausalitas harus didasarkan pada seluruh kondisi yang terkandung dalam hubungan sebab akibat, dan juga harus mempertimbangkan tindakan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. sebaliknya keadaan korban yang secara obyektif menentukan terjadinya sebab-akibat adalah sesuatu yang hanya dapat ditentukan setelah akibat itu terjadi.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berupaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun

---

<sup>8</sup>Raden imam al hafiz, *tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik indonesia*,jurnal publika,2017

<sup>9</sup> Moho,hazaziduhu,*penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan*,jurnal warta dharmawangsa,2019

<sup>10</sup>Andrio jacmico kalensang,*hubungan sebab akibat dalam hukum pidana dan penerapannya dalam praktek*,jurnal lex crimen,2016

langsung ke objeknya. Dalam penelitian khusus ini penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif) yang disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan metode dokumentasi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam bahasa Inggris disebut dengan research, yang pada hakekatnya adalah usaha untuk mencari sesuatu. Masyarakat melakukan penelitian dalam bidang penelitian sosial hukum untuk mencari penemuan-penemuan baru berupa informasi yang asli. Temuan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dapat membantu memecahkan suatu masalah.<sup>11</sup>

Apalagi penelitian merupakan upaya pencarian yang mempunyai nilai edukasi yang besar, khususnya melatih untuk selalu menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui dan dapat kita coba untuk menemukannya, sehingga masih perlu untuk dicoba lagi. Dengan kata lain penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang mempunyai nilai pendidikan yang besar.<sup>12</sup>

## **3. Sumber Data**

Selama proses pelaksanaan penelitian dan pembuatan proposal ini, penulis mengumpulkan informasi dari dua sumber berbeda, yaitu sebagai berikut:

### **a. penelitian lapangan**

---

<sup>11</sup>M.Syamsudin, *Operasionalisasi penelitian hukum*, PT.Rajawali press, Jakarta, 2007, hal.21

<sup>12</sup> Amiruddin dan zainal asikin. pengantar metode penelitian hukum, PT.rajawali press, jakarta. 2004, hlm, 19

Untuk memperoleh data primer yang dapat sangat membantu dalam proses penulisan, selain data sekunder yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan, dilakukan pula penelitian lapangan. Dalam penyelidikan ini, penulis melakukan perjalanan ke lokasi yang tepat dari hal yang sedang diteliti.

#### **b. penelitian kepustakaan**

Untuk melaksanakan penelitian ini, dilakukan analisis terhadap sejumlah bahan hukum yang ditemukan dalam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dianggap primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibicarakan

1. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer. Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah dokumen resmi, buku penelitian, dan sejenisnya.
2. Misalnya, bibliografi, kamus hukum, dan sumber serupa lainnya merupakan contoh bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. teknik pengumpulan data**

Penulis menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut, untuk mengumpulkan data primer dari penelitian lapangan:

#### **a. wawancara**

Khususnya dengan melakukan wawancara langsung terkonsentrasi kepada responden yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan tugas atau jabatan yang berkaitan dengan hal yang sedang diteliti.

#### **b. dokumentasi**

khususnya melalui proses melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, karya tulis, dan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### **5. Teknik penarikan sampel**

Artinya, penulis memilih beberapa sampel dari populasi yang ada dengan menentukan kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa responden benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi yang ada. Cara pengambilan sampel inilah yang penulis gunakan, yang dikenal dengan istilah purposive sampling (kriteria tertentu). Beberapa orang yang akan berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Sugiyono, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi, merupakan pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dinas pendidikan kota jambi Bapak.Dr.Ilham Khalik,SH.mn (kabid pembinaan guru dan tenaga kependidikan)
3. Bendahara sma negri 8 kota jambi bapak Isnanto S.ag

### **6. Analisis data**

Setelah data dan informasi yang sama sudah dikelompokkan berdasarkan subaspek, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi guna memberi makna pada setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya dilakukan analisis atau penafsiran terhadap seluruh aspek guna memahami makna hubungan yang terjalin antara aspek-aspek yang satu dengan yang lain. Selanjutnya dilakukan analisis atau interpretasi apabila sudah selesai. Penafsiran terhadap seluruh aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian dilakukan secara induktif guna menyajikan gambaran temuan secara menyeluruh.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika penulisan**

Tujuan dari skripsi ini, sesuai dengan judulnya, adalah untuk memperjelas keterkaitan berbagai bab dengan menyajikannya dalam urutan yang logis. Hal ini dilakukan agar terlihat garis merah yang signifikan mulai dari judul hingga sampai pada kesimpulan dan saran. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan isi proposal. Untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai sistem yang dipermasalahkan, silakan merujuk ke sistem yang disajikan di bawah ini:

**Bab I**, merupakan bab pendahuluan yang meliputi bagian-bagian berikut: latar belakang masalah, tujuan penelitian dan penulisan, pemaparan penulis tentang berbagai metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan terakhir, pemaparan penulis mengenai sistem penulisan.

---

<sup>13</sup>Bahder johan nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, CV.mandar maju, bandung, 2016, hlm.174



**Bab II**, Tinjauan dasar mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada Bab II yang terdiri dari sub-bab. Sub-bab tersebut meliputi pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri tindak pidana korupsi, dan dampak akibat tindak pidana korupsi.

**Bab III** Gambaran umum mengenai teori penyalahgunaan jabatan disajikan pada Bab III yang dipecah menjadi sub-bab yang mencakup topik-topik seperti pengertian penyalahgunaan jabatan, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan jabatan, dan berbagai jenis penyalahgunaan jabatan.

**Bab IV**, Hasil penelitian disajikan pada Bab IV yang terdiri dari sub-bab. Bab keempat merupakan bab pembahasan skripsi yang penulis bahas. Secara khusus penulis membahas topik-topik berikut dalam bab ini: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan jabatan di SMA Negeri 8 Kota Jambi; dampak atau akibat penyalahgunaan jabatan di SMA Negeri 8 Kota Jambi.

**Bab V** Kesimpulan disajikan pada Bab V, yang diakhiri dengan saran penulis dan yang diambil dari pembahasan skripsi